

OJK Bubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 29/01/2025



ORINEWS.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna.

Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (KADK) Nomor KEP-10/D.05/2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna.

“Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, terhitung efektif sejak tanggal 23 Juni 2023,” kata Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Asep Iskandar dikutip Rabu 29 Januari 2025.

Ia menambahkan pembubaran ini dilakukan atas permohonan Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Kresna (Dalam Likuidasi).

“Keputusan tersebut juga menetapkan Tim Likuidasi Untuk bertindak sebagai Likuidator Dana Pensiun Lembaga Keuangan Kresna Indonesia,” tambanya.

Nantinya tim tersebut bertugas melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/P0JK.05/2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun.